

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme

Mozarto Omar Vivaldi Hermanto¹, Yana Indawati²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
mozartvivaldi22@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Exhibitionism is a sexual disorder that is currently popular in society, where someone commits an act by showing off his genitals to other people or in public. Indonesia has not regulated in detail the rules regarding acts of exhibitionism, this causes judges to not be fully effective in deciding cases, as is the case with the controversy over the differences in Decision Number 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph and 23/Pid.B/2022/ PN. WAT. This research discusses criminal regulations and the application of law to perpetrators of exhibitionism in Indonesia. Juridical-normative method with a comparative approach, statutory approach and case approach. The results of the research show that judges in deciding cases use legal considerations looking for relevant laws, the perpetrators of exhibitionism have not received a fair sentence, because of the need for rehabilitation of the perpetrators, supported by the absence of governing regulations. The judge only gave suggestions for the perpetrator to be rehabilitated but took no further action. Legal and government officials must make regulations regarding exhibitionism to minimize problems that will arise in the future.

Keywords	<i>Exhibitionism; Sexual Harassment; Judge's Consideration</i>
Cite This Paper	Hermanto, M. O., & Indawati, Y. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 3, 2024 <u>Accepted:</u> September 10, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Mozarto Omar Vivaldi, mozartvivaldi22@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kejahatan pornografi di Indonesia tidak terbatas pada media sosial atau dunia maya saja, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui lingkungan sekitar. Oleh karena itu, banyak masyarakat, termasuk remaja dan orang dewasa, merasa khawatir karena pernah mengalami pelanggaran terhadap norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbagai jenis tindak kejahatan di dunia nyata tidak boleh diabaikan, karena ada potensi bahwa hal serupa dapat terjadi di dunia maya. Belakangan ini, kasus-kasus pornografi dan kejahatan seksual telah menjadi sorotan di media massa. Tindak pidana pornografi memiliki banyak jenis dan dampak yang bermacam-macam. Salah satu tindak pidana pornografi yang menyebabkan kerugian dan rasa tidak nyaman pada masyarakat ialah tindakan Eksibisionisme.

Eksibisionisme merupakan salah satu bentuk gangguan seksual yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan organ genital kepada orang lain, biasanya yang tidak mengharapkannya, sebagai sumber kepuasan seksual. Individu yang mengalami eksibisionisme cenderung merasa gairah atau kepuasan seksual dengan mengekspresikan diri secara eksplisit di depan orang lain yang mungkin merasa terganggu atau tidak setuju. Faktor-faktor yang dapat terlibat dalam eksibisionisme meliputi dorongan seksual yang tidak terkendali, masalah pengendalian diri, dan mungkin adanya gangguan mental seperti gangguan impuls kontrol.

Gangguan ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan emosional individu yang terlibat serta dapat memiliki dampak negatif pada orang-orang yang menjadi saksi atau korban dari tindakan eksibisionisme tersebut. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pameran tubuh di tempat umum dapat dianggap sebagai eksibisionisme. Diagnosis gangguan eksibisionisme ditentukan melalui kriteria yang telah didefinisikan dalam pedoman klasifikasi gangguan jiwa, seperti yang terdapat dalam *Manual of mental disorder* (DSM). Perawatan dan pendekatan terhadap eksibisionisme dapat melibatkan intervensi psikoterapi untuk membantu individu mengelola dorongan seksualnya, meningkatkan pengendalian diri, dan memahami dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendekatan hukum juga dapat terlibat tergantung pada yurisdiksi tempat kejadian dan hukum yang berlaku terkait perilaku eksibisionisme.

Tindak pidana pornografi berdampak buruk dengan mengganggu moral serta nilai akhlak dan kesusilaan umum. Ini menyiratkan agresi terhadap kepentingan legal yang berkaitan dengan keamanan psikologis dan ketenangan jiwa dari perspektif moralitas umum. Melanggar standar moral, ini menimbulkan ancaman dan mengacaukan keadaan tenang serta ketenangan psikologis individu dan kelompok sosial masyarakat.¹ Definisi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 mendefinisikan pornografi dalam Pasal 1 poin 1 sebagai penayangan konten yang mencakup kecabulan atau memperlihatkan eksploitasi seksual yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan masyarakat. Konten ini bisa berupa gambar, teks, suara, video, animasi, dan berbagai bentuk lain yang disiarkan melalui berbagai platform media atau dipertunjukkan secara langsung, mencakup aspek visual dan audio yang mempromosikan ketidakpatutan seksual.” Undang-Undang tentang Pornografi tidak secara spesifik mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pornografi, melainkan hanya menyediakan definisi dari pornografi itu sendiri dan mengidentifikasi berbagai jenis perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana pornografi.²

Dewasa ini, tindakan mengumbar kemolekan diri di depan umum publik telah menjadi isu yang sering terjadi, yang dikenal sebagai eksibisionisme. Eksibisionisme adalah bentuk dari perilaku seksual menyimpang, termasuk dalam kategori parafilia. Parafilia adalah ketertarikan seksual yang intens dan berulang, yang mungkin terfokus pada objek non-manusia, pengalaman rasa sakit atau penderitaan, minor atau individu tidak memberikan persetujuan yang menghendaki.³ Menurut Anak Ayu Sri Wahyuni, eksibisionisme adalah perilaku menampilkan bagian tubuh yang tidak seharusnya ditampilkan pada khalayak umum, seperti alat-alat vital. Hal tersebut untuk memicu reaksi jijik bahkan mengundang hasrat dari orang-orang yang ada disekitarnya dan tindakan tersebut bertujuan untuk pemuasan keinginan seksual saat ada keterkejutan dari bagi orang yang melihatnya.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 6

² *Ibid.*, hlm. 116

³ Nadia Utami Lestari, “Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan”, *Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2019, hlm. 1173

Salah satu kasus esibisionisme di Indonesia adalah penangkapan pelaku tindak pidana esibisionis yang bernama Siskaeeee dan telah resmi jadi tersangka dalam kasus Eksibisionisme yang dilakukan di Yogyakarta *International Airport* (NYIA), Kulon Progo. Setelah Siskaeeee ditetapkan menjadi tersangka Eksibisionisme, wanita tersebut kemudian ditangkap saat berada di Bandung, Jawa Barat. Melalui Twitter, konten dari akun pribadi Siskaeeee terungkap, menampilkan sebuah video berdurasi 82 detik yang menunjukkan dirinya memperlihatkan bagian intim dan dada. Dalam video itu, ia tampak mengenakan pakaian bergaris abu-abu dan hitam serta rok panjang, dengan rambut terurai dan memakai masker. Siskaeeee terlihat melancarkan aksi ini sembari merekam dirinya sendiri dalam handphone.⁴ Di Indonesia, tindakan esibisionisme diatur dalam Pasal 281 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal ini menjelaskan bahwa individu yang secara sengaja melakukan perbuatan merugikan norma kesopanan di depan umum atau melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan orang lain, dapat menghadapi hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.” Atas perbuatannya tersebut Pengadilan mengeluarkan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN WAT yang dimana Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada saudari FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO Alm Als. Siskaeeee dijatuhi hukuman oleh hakim yang mencakup masa tahanan selama 10 bulan serta denda Rp250 juta. Jika denda ini tidak dibayar, maka akan ditambah pidana kurungan selama 3 bulan.

Secara *lex specialis* dapat dikenakan Setiap individu dilarang menampilkan diri sendiri atau orang lain di hadapan publik atau dalam bentuk pertunjukan yang menunjukkan keadaan telanjang, adanya eksploitasi seksual, tindakan seksual, atau konten pornografi lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Pornografi”. Akan tetapi, beberapa putusan terkait perkara esibisionisme menuai kontroversi. Yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph pada Januari 2021 yang diberikan hukuman berupa 2 (dua) tahun pidana penjara dengan kasus melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dengan cara memamerkan alat vitalnya di depan umum..

Dari 2 (dua) Putusan diatas dapat diketahui bahwa, jelas terlihat perbedaan diantara 2 putusan tersebut yang dimana hasil dari putusan pengadilan dengan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN WAT Dalam putusan hukum, Siskaeeee mendapat hukuman 10 bulan penjara dan dikenai denda Rp250 juta. Jika denda tidak lunas, hukumannya berubah menjadi kurungan selama 3 bulan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, dengan isi putusan adalah 2 (dua) tahun penjara oleh karena itu tindak pidana yang mengarah kepada tindakan esibisionisme haruslah dimintakan surat hasil *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa pelaku mengidap Penyakit Eksibisionisme.

Berangkat dari kontroversi putusan-putusan hakim tersebut, di mana terjadi perbedaan-perbedaan dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana esibisionisme. Seperti dalam mengartikan esibisionisme termasuk dalam gangguan jiwa atau bukan, kemudian terkait dengan alasan hakim yang menggunakan KUHP dalam penangannya padahal secara *lex specialist* sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disini berarti terdapat multitafsir atau pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan tindak pidana esibisionisme yang menyebabkan kekaburan norma. Kekurangan dalam pengaturan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang eksplisit dan rinci terkait tindak pidana esibisionisme, agar lebih jelas lagi mengenai pengertian, batasan-batasan dan unsur-unsur tindak pidana esibisionisme. Sedangkan menurut teori

⁴ Febri Eka Pambudi, “Kasus Eksibisionisme di Bandara NYIA, Siskaeeee Resmi Jadi Tersangka”, Semarangku.com, 06 Desember 2021, dikutip dari <https://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313170388/kasus-eksibisionisme-di-bandara-nyia-siskaeeee-resmi-jadi-tersangka?page=2>, <diakses tanggal 22 Oktober 2023>

yang dikemukakan Lon Fuller yakni delapan prinsip legalitas, salah satunya berbunyi bahwa perumusan peraturan-peraturan harus dengan jelas dan secara rinci agar mudah dimengerti.

Di Jerman, hukum terkait eksibisionisme dan perilaku seksual diatur oleh *Strafgesetzbuch* (StGB), yaitu Kode Pidana Jerman. Hukum ini menyediakan dasar hukum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk eksibisionisme. Sanksi hukum untuk eksibisionisme di Jerman dapat melibatkan hukuman pidana, denda, atau tindakan rehabilitasi tergantung pada keadaan kasus. Penting untuk diingat bahwa sistem hukum dapat mengalami perubahan, dan selalu disarankan untuk merujuk pada undang-undang yang berlaku atau mencari bantuan hukum profesional untuk informasi yang paling akurat dan mutakhir. Dalam Undang-undang Pidana Jerman pada kasus eksibisionisme di Jerman pelaku dikenakan pidana serta adanya rehabilitasi dengan tujuan agar pelaku mendapatkan hukuman dan pengembalian seperti semula mengingat bahwa eksibisionisme bukanlah tindak pidana pornografi biasa melainkan termasuk gangguan seksual.

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk membahas tentang perilaku Eksibisionisme sebagai suatu tindak pidana yang di dalamnya memberikan argumentasi hukum terkait putusan yang telah *inkracht* dengan memberikan pandangan terkait pengaturan hukum yang ada sekarang melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Jerman dan perbandingan putusan antara Putusan 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, suatu pendekatan ilmiah yang mengeksplorasi kebenaran melalui logika hukum dari perspektif norma. Kegunaan dari pendekatan ini terutama terletak pada kemampuannya untuk menyediakan justifikasi yuridis ketika dihadapkan pada situasi dimana terdapat kekosongan, ambiguitas, atau pertentangan dalam norma hukum. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal 281 Buku XIV yang menangani Kejahatan Terhadap Kesusilaan melalui lensa normatif. Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (komparatif).⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Dan Bentuk Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Bagi Pelaku Eksibisionisme

Eksibisionisme merupakan kecondongan seseorang untuk secara berulang memperlihatkan bagian intim tubuh kepada orang yang tidak mengenal atau tanpa persetujuan mereka. Individu dengan kecenderungan ini seringkali mengalami stimulasi seksual dan bahkan dapat mencapai klimaks melalui masturbasi selama atau setelah aksi tersebut terjadi.⁶ Perilaku ini secara inheren merupakan cara bagi individu untuk menegaskan dominasi maskulinitas mereka dengan memperlihatkan organ genital mereka kepada orang lain. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk melihat respons seperti rasa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.32

⁶ Sandy Ardiansyah, Ichlas Tribakti, dkk. *Kesehatan Mental*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm.

takut, kejutan, atau kejiikan dari orang yang menjadi target, melalui reaksi tersebut, pelaku mendapatkan kepuasan.

Tidak terdapat aturan spesifik yang mengatur esibisionisme secara langsung, namun ada beberapa aturan yang berkaitan dengan tindakan tersebut yang memungkinkan pelaku untuk dijatuhi hukuman. Aturan yang berhubungan dengan esibisionisme termuat dalam KUHP, dengan Pasal 281 sebagai salah satu contoh, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di mana esibisionisme dibahas dalam Pasal 10. Jika tindak esibisionisme ditujukan kepada anak di bawah umur, pelakunya juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus esibisionisme, melakukan atau mempertontonkan alat vital atau kelamin seseorang kepada seorang lainnya akan dijerat dengan pasal 281 KUHP mengenai kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang berbunyi :

“Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini mencakup penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 4.500.

1. Orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan norma kesopanan:
2. Setiap individu yang secara sengaja, di depan orang lain dan tanpa persetujuan mereka, melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan;”

Dalam pasal 281 KUHP terdapat 2 (dua) Unsur, yang pertama berada pada ayat pertama dan unsur kejahatan kedua berada di ayat kedua

a. Ayat Pertama

Pasal 281 ayat pertama Untuk membangun struktur kejahatan, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi tiga elemen utama. Unsur pertama adalah elemen subyektif yang esensial dalam menetapkan adanya kesalahan, yaitu niat yang sengaja melawan standar moral. Kedua, ada elemen subyektif lainnya yang melibatkan tindakan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Terakhir, elemen ketiga adalah komponen objektif yang melengkapi struktur kejahatan tersebut secara terbuka.⁷

a) Unsur Barang Siapa

Dalam konteks hukum pidana, istilah "barangsiapa" menyiratkan bahwa pelaku suatu tindak pidana dapat merupakan orang mana pun, menegaskan bahwa hanya individu - tanpa kecuali - yang bisa dianggap bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ini menyatakan secara eksplisit bahwa dalam kerangka KUHP, hanya manusia yang memenuhi kriteria sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)".⁸ Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya individu yang dianggap bisa melakukan pelanggaran hukum, yang berarti bahwa entitas korporasi, terlepas dari status hukumnya, tidak diakui sebagai subjek tindak pidana. Akan tetapi, legislasi khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan

⁷ Kombes, Imbus Gunandi, Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pramedia Grup, 2014, hlm. 36

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

Tindak Pidana Korupsi, telah membuat pengecualian atas prinsip ini dengan mengidentifikasi entitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

b) Unsur Kesengajaan

Untuk membuktikan tindak pidana, kesengajaan harus dibuktikan sebagai bagian dari semua unsur yang diterangkan setelahnya. Ini berarti, setiap unsur yang disebutkan setelah menyatakan "dengan sengaja" harus dijalankan dengan unsur kesengajaan yang melekat.

Dalam tindak pidana asusila di hadapan publik, unsur kesengajaan muncul dari sebuah keinginan yang telah ada sebelumnya dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

c) Unsur Perbuatan Melanggar Kesusilaan

Tindakan yang menyalahi norma kesusilaan sosial merupakan tindak pidana yang menargetkan moralitas kolektif, dan karakteristiknya bersifat tidak jelas serta luas. Legislasi mendefinisikan jenis perbuatan ini secara luas dan fleksibel, sehingga detail spesifik atau bentuk tindakan tersebut tidak bisa langsung diidentifikasi. Namun, kontur nyata dari tindakan tersebut baru terlihat setelah kejadian itu sendiri terungkap sepenuhnya. Sebagai contoh, perilaku seperti mencium secara terbuka atau menunjukkan alat kelamin di depan umum bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial tersebut di muka umum.⁹

d) Unsur Secara Terbuka

Aspek "secara terbuka" mengacu pada perilaku seseorang yang bertindak bebas di lokasi mana pun, tanpa mengambil langkah tertentu untuk memastikan tindakannya diketahui oleh orang lain. Sementara itu, istilah "di muka umum" berarti individu tersebut melaksanakan aksinya di tempat yang bersifat publik, atau di area yang sering dilalui banyak orang atau di mana banyak orang sedang berkumpul dan beraktivitas.

b. Pasal Kedua

Pasal yang kedua terdapat suatu unsur kejahatan yang dimana pada dasar rumusannya tidaklah berbeda jauh, apabila dibedah di ayat kedua terdapat beberapa unsur yaitu,

a) Unsur Barang Siapa

Istilah "barangsiapa" digunakan dalam konteks hukum untuk menandakan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat dianggap sebagai subjek atau pelaku dalam kasus tindak pidana. Ini menggarisbawahi prinsip dalam KUHP bahwa hanya manusia yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)".¹⁰ Dalam konteks hukum yang diatur oleh KUHP, individu saja yang diakui bisa menjadi pelaku tindak pidana, artinya badan hukum atau korporasi, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak, tidak

⁹ *Ibid*, hlm. 16

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111

dikenali sebagai entitas yang bisa melakukan tindak pidana. Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa peraturan sektoral di luar KUHP. Sebagai contoh, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui korporasi sebagai entitas yang bisa bertanggung jawab atas kejahatan.

b) Unsur Kesengajaan (*Dolus*)

Setiap unsur yang diuraikan setelah mencantumkan "sengaja" wajib menunjukkan adanya elemen kesengajaan. Ini berarti, komponen-komponen yang tercantum setelahnya harus secara konsisten menggambarkan unsur kesengajaan itu sendiri.

Dalam konteks kejahatan asusila di ruang publik, elemen kesengajaan teridentifikasi melalui adanya niat di dalam diri pelaku sebelum dilakukannya aksi tersebut, dimana telah terjadi pembentukan kehendak untuk melakukan perbuatan yang melawan norma kesopanan.

c) Unsur di hadapan orang lain

Pada unsur ini dijelaskan bahwa di depan orang lain yang artinya seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu tindakan yang dimana ditujukan kepada seseorang secara langsung. Dalam pasal ini disampaikan bahwa seseorang melakukan hal yang disampaikan sebelumnya di depan hadapan orang lain.

d) Unsur Memaksa

Pada ayat 2 pasal 281 KUHP terdapat kata-kata yang menunjukkan bahwa ada tindakan memaksa yaitu "di luar kehendak seseorang" kalimat ini bermakna bahwa seseorang tersebut melakukan tindakan atau sesuatu hal yang dimana seseorang yang menjadi korban tidak menginginkannya, walau tidak selalu menggunakan kekerasan namun, suatu tindakan seperti menontonkan alat vital seseorang kepada orang lain dapat bersifat memaksa.

e) Unsur Perbuatan Melanggar Kesusilaan

Tindakan pidana yang melanggar norma kesusilaan umum didefinisikan sebagai aksi yang mengganggu moral masyarakat. Karakteristik utama dari perbuatan ini adalah sifatnya yang abstrak dan tidak spesifik, artinya undang-undang merumuskannya dengan cara yang tidak mendetail tentang bentuk atau isi dari tindakan tersebut. Hal ini disebabkan karena ada banyak sekali kemungkinan bentuk tindakan yang dapat dianggap melanggar kesusilaan, sehingga tidak bisa disebutkan satu per satu. Identifikasi konkret dari sebuah tindakan pidana kesusilaan baru dapat dilakukan setelah aksi tersebut terlaksana sepenuhnya. Contohnya, aksi seperti berbagi ciuman atau menunjukkan organ intim kepada orang lain di depan umum secara nyata adalah beberapa manifestasi dari tindakan yang dapat dianggap melanggar norma kesusilaan di muka umum.¹¹

Eksibisionisme merupakan perilaku di mana individu mencapai kepuasan seksual melalui penampilan alat kelaminnya kepada orang lain, dengan tujuan menimbulkan reaksi keterkejutan dan rasa malu pada yang melihat. Pelaku Eksibisionisme banyak melakukan

¹¹ *Ibid*, hlm. 16

atau melancarkan tindakannya biasanya di dalam kereta, bis, maupun tempat umum lainnya seperti taman dan juga bandara yang mereka lakukan dengan sadar.

Dalam konteks hukum Indonesia, individu yang melakukan esibisionisme tidak hanya dapat terkena hukuman berdasarkan KUHP, tapi juga berpotensi menghadapi sanksi menurut Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008, khususnya dijelaskan dalam pasal 10 yaitu:

“Setiap individu dilarang menampilkan diri sendiri atau orang lain dalam suatu acara atau di hadapan publik yang menampilkan unsur ketelanjangan, eksploitasi seks, tindakan seksual, atau konten pornografi lainnya.”

Artikel 10 dari Undang-Undang No. 44 tahun 2008 menjelaskan tentang tindakan esibisionisme, yang mana melibatkan seseorang yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Walaupun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang esibisionisme secara langsung, namun terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindakan tersebut, sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum. Pada pasal 10 ini terdapat beberapa unsur yang terlihat apabila dibedah yaitu,

a. Unsur Subjektif (Setiap Orang)

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini, tanpa terkecuali, menyoroti bahwa setiap orang berisiko menjadi pelaku. Dalam konteks KUHP, hanya manusia yang dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana, berarti dalam hal ini pasal ini mengikat seluruh orang yang dimana ada di wilayah aturan itu dibuat yaitu seluruh wilayah Indonesia.

b. Unsur Tindakan yang dilarang

Unsur kedua merujuk pada adanya kegiatan yang tidak diizinkan atau diwajibkan oleh hukum, yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan hukuman. Dalam konteks Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi, terdapat aturan spesifik yang melarang tindakan memamerkan diri sendiri atau orang lain dalam suatu pertunjukan yang berisi aksi seperti menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seks, hubungan intim, atau konten pornografi lain. Dalam penjelasan lebih lanjut dari UU ini, istilah "konten pornografi lain" merangkum tindakan seperti kekerasan seksual, masturbasi, dan aksi onani.

c. Unsur di Muka Umum

Melakukan sesuatu secara terbuka berarti seseorang bertindak bebas di mana saja, tanpa mengambil langkah khusus untuk membuat orang lain mengetahui apa yang dilakukan. Sebaliknya, bertindak di muka umum berarti seseorang melakukan aksinya di tempat yang dikategorikan sebagai area umum, atau lokasi yang sering dilewati banyak orang, atau di tempat yang sedang ramai dengan kegiatan.

d. Unsur Melanggar Kesusilaan

Tindak pidana terhadap moralitas masyarakat merujuk pada aksi yang mengganggu nilai-nilai kesopanan, dengan sifatnya yang abstrak dan tidak spesifik. Konsepsi abstrak ini adalah hasil formulasi legislator, di mana konten dan bentuk fisiknya tidak dapat diidentifikasi secara spesifik karena beragamnya bentuk tindakan tersebut, yang tidak terbatas dan hanya dapat diidentifikasi setelah tindakan tersebut terlaksana sepenuhnya. Sebagai contoh, kegiatan seperti

berciuman atau mengekspos diri di hadapan publik merupakan ilustrasi dari aksi yang menyerang nilai kesopanan social di muka umum.¹²

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini juga terdapat pasal dengan ketentuan pidana yang merujuk pada pasal 10, yaitu Pada Pasal 36, memuat ketentuan pidana yang berbunyi ;

“Individu yang melakukan aksi menampilkan diri sendiri atau orang lain di depan publik dengan konten yang menampilkan adegan ketelanjangan, eksploitasi seks, hubungan intim, atau konten pornografi lain yang disebut dalam Pasal 10, akan menghadapi sanksi hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00.”

Pada pasal ini unsur-unsur tindak pidananya sama dengan pada pasal 10, hanya saja ditambah dengan Unsur Sebab-Akibat, yang dimana akibat dari melanggar ketentuan pasal 10 setiap orang yang terikat, Individu yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi, termasuk adegan eksplisit atau ketelanjangan, bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku eksibisionisme di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada kasusnya, termasuk faktor-faktor seperti keparahan tindakan eksibisionisme, apakah ada korban yang terlibat, apakah korban merupakan anak di bawah umur, serta pertimbangan lain yang diambil oleh hakim dalam mengadili kasus tersebut.¹³ Namun, secara umum, berikut adalah beberapa bentuk penjatuhan pidana yang mungkin diterapkan:

a. Pidana Penjara

Individu yang melakukan eksibisionisme, tindakan memperlihatkan diri secara seksual di depan umum, dapat dihukum dengan penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pornografi. Durasi pidana penjara dapat bervariasi tergantung pada keparahan tindakan dan pasal yang dilanggar.

Untuk kasus eksibisionisme, yakni perilaku menunjukkan diri sendiri secara seksual di tempat umum, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum. Spesifiknya, berdasarkan Pasal 281, individu yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan di depan publik bisa mendapatkan hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 36, disebutkan bahwa tindakan memamerkan ketelanjangan atau aksi yang berkonotasi seksual terang-terangan kepada publik juga dilarang dan dapat dihukum. Yang dimana pornografi lainnya yang dimaksudkan adalah tindakan kekerasan seksual dan masturbasi atau onani, dapat dipidana dengan durasi penjara paling lama 10 tahun penjara.

b. Denda

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16

¹³ Yudi Gabriel Tololiu, and Gde Made Swardhana, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual.*”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(10), 2020, hlm. 1516

Selain pidana penjara, pelaku eksibisionisme juga dapat dijatuhi denda sebagai sanksi tambahan. Besarnya denda biasanya ditentukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

Sama seperti hukuman penjara, sanksi berupa denda juga ditetapkan untuk individu yang melakukan tindakan eksibisionisme. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut KUHP dalam pasal 281, batas maksimal denda diketahui sebesar lima ratus rupiah. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang tentang Pornografi, batas maksimum denda yang bisa dijatuhkan mencapai lima miliar rupiah.

c. Pelepasan Hak-hak Tertentu

Hakim juga dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa pelepasan hak-hak tertentu kepada pelaku, seperti hak untuk bekerja di bidang tertentu atau hak untuk melakukan kegiatan tertentu yang terkait dengan tindakan eksibisionisme. Yang dimana penjatuhan hukuman tersebut biasanya ditambahkan dengan kewenangan instansi pelaku tersebut bekerja.

Tabel. 1. Perbandingan Putusan

No.	Perbandingan	Hasil Analisis Perbandingan	
1.	Nomor Putusan	Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph	Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT
2.	Tingkatan Proses Persidangan	Tingkat Pertama	Tingkat Pertama
3.	Rangkuman Kejadian	Rohayadi, dikenal juga sebagai Roh bin Sarim, dari Desa Temdak, di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dilaporkan telah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum dengan tindakan yang melibatkan ketelanjangan serta ekshibisionisme. Dalam kasusnya Rohayadi melakukannya semenjak tahun 2015-2021 dengan korban yang berbeda-beda mulai dari anak dibawah umur hingga orang dewasa, keterangan dari terdakwa bahwa ia melakukannya dengan rasa bahagia atau senang, dalam persidangan penuntut umum membacakan surat Visum Et Repertum Psikiatrikum No. 1.075522/810/RSJK/II/2021 dari RSJK Soeprapto Kab. Bengkulu yang di tanda tangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa terdakwa Rohayadi memiliki gangguan	Fransiska Candra Novitasari, yang juga dikenal dengan nama Siskae, putri dari almarhum Parsono, tinggal di Kost OYO Sari Panguripan, di alamat nomor 35A, gang. Narodoh, Condongcatur, Sleman, melakukan tindak pidana mempertontonkan kegiatan Eksibisionisme dengan cara memperlihatkan alat vitalnya dan masturbasi di muka umum, serta membuat video lalu mengunggahnya ke media sosial. Siskae melakukannya berkali-kali dan meraup keuntungan dari sana, terdakwa melakukannya ke beberapa target yaitu seorang gojek dan ke orang asing, Siskae senantiasa melakukannya di tempat-tempat yang cenderung ramai mulai dari dalam Supermarket Carefour, parkir mobil Plaza Ambarukmo, rooftop Galeria Mall, hingga Bandara YIA, Siskae melakukannya selain untuk meraup keuntungan juga merasa bergairah ketika dapat melakukannya di muka umum.

		perilaku dewasa yang mengarah pada Eksibisionisme.	
4.	Unsur Tindak pidana	Menampilkan diri sendiri atau individu lain secara publik dengan cara yang menunjukkan ketelanjangan, eksploitasi seks, hubungan seksual, atau konten pornografis lainnya, dikenal sebagai eksibisionisme.	Terlibat dalam produksi, pembuatan, replikasi, distribusi, transmisi, impor, ekspor, penyediaan untuk dijual, pemasaran, penyewaan, atau menyediakan materi pornografi.
5.	Penjatuhan Pasal	Dalam perkara ini, ROHAYADI dihukum berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 36 dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa siapapun yang terlibat dalam aktivitas menampilkan diri sendiri atau orang lain dalam suatu peragaan di depan publik yang menampilkan adegan ketelanjangan, eksploitasi seks, hubungan seksual, atau materi pornografi lain yang sesuai dengan yang diuraikan dalam Pasal 10, akan menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp5 miliar.	Pada perkara ini terdakwa atas nama FRANSISKA CANDRA NOVITASARI dijatuhkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 KUHP, yang berbunyi 1. "Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan seperti produksi, penciptaan, reproduksi, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penjualan, penyewaan, atau penyediaan konten pornografi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) akan menghadapi hukuman penjara dengan durasi minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun. Selain itu, terdapat juga hukuman denda minimal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)." 2. Setiap individu dilarang keras menyediakan layanan yang terkait dengan pornografi, termasuk yang menunjukkan secara eksplisit aspek-aspek berikut: a. ketelanjangan atau representasi yang memunculkan kesan ketelanjangan; b. tampilan jelas dari organ genital; c. pemanfaatan atau pemaparan dari tindakan seksual; atau d. promosi atau pengiklanan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dari layanan yang

			berkaitan dengan aktivitas seksual..” 1. “Apabila terdapat beberapa tindakan yang masing-masing bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau kejahatan, namun memiliki keterkaitan yang erat hingga harus dilihat sebagai sebuah tindakan yang berkesinambungan.”
6.	Alasan yang Meringankan	Belum ada catatan hukuman sebelumnya bagi terdakwa.	1. Terdakwa tidak memiliki catatan hukuman sebelumnya. 2. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan perilaku yang sopan. 3. Terdakwa mengungkapkan penyesalan dan mengakui kesalahannya. 4. Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi.
7.	Alasan yang Memberatkan	1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 2. Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya; 3. Para Korban dari perbuatan Terdakwa sebagian besar adalah anak-anak	1. Tindakan terdakwa menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat karena bertentangan dengan ketertiban umum dan norma sosial. 2. Terdakwa memperoleh keuntungan dari tindakannya.
8.	Bentuk Penjatuhan Pidana	Pidana penjara 2 (dua) tahun penjara.	Hukuman berupa penjara selama 10 bulan dan denda Rp250.000.000; jika denda tidak dibayar, akan diubah menjadi kurungan 3 bulan.

Argumentasi Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Eksibisionisme Di Indonesia

Di Indonesia, beragam aturan hukum secara spesifik mengatur tentang tindakan kriminal terkait kesusilaan, termasuk esibisionisme. Ini tercakup dalam beberapa peraturan hukum seperti "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta revisi terbaru dalam hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Meskipun KUHP baru telah diperkenalkan, implementasinya masih menunggu karena adanya periode transisi yang ditetapkan selama tiga tahun sebelum sepenuhnya berlaku. Hal ini artinya, perbuatan esibisionisme sudah dikriminalisasi selaku perbuatan kekejian pada hukum positif Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” selaku hukum materiil menetapkan mengenai tindak kesusilaan yang ditentukan pada Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP.

Pasal 281 dalam KUHP mengatur tentang perlakuan yang tidak pantas di hadapan umum, seperti eksibisionisme, yang dilarang karena melanggar norma kesopanan. Hukuman terhadap perilaku ini ditetapkan agar dapat menegakkan hukum sesuai dengan tujuan dari pengenaan sanksi tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menyasar perbuatan yang berkaitan dengan ketidakpatutan publik, khusus dijelaskan dalam Pasal 10 dan sanksinya diuraikan dalam Pasal 36, yang berfungsi sebagai peraturan khusus dalam konteks hukum pidana berkaitan dengan masalah kesusilaan.

Aturan mengenai tindak eksibisionisme ditegaskan sebagai delik umum, memungkinkan otoritas hukum untuk menginisiasi prosedur hukum terhadap individu yang melanggar. Legislasi ini dirumuskan secara mendetail dengan fokus pada perlindungan para korban dari tindakan yang berkaitan dengan pornografi.¹⁴

Peraturan hukum di Indonesia memastikan bahwa tindakan eksibisionisme dapat dianggap sebagai tindak pidana, dengan syarat pelaku harus dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kriteria dalam aturan yang ditetapkan. Faktor kesalahan menjadi kunci untuk menetapkan keterlibatan pelaku dalam aktivitas kriminal, karena tanpa adanya kesalahan tersebut, tindakan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena pemikiran.¹⁵ Menurut Pasal 44 KUHP, individu yang tidak dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan adalah mereka yang tidak memiliki kesadaran mengenai tindakan, alasan, serta konsekuensi dari apa yang telah mereka dilakukannya.¹⁶

Pasal 44 KUHP mengatur tentang kondisi biologis seseorang, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak menyadari perbuatan yang dia lakukan. Maka dari itu, kondisinya ini bisa dijadikan alibi pelaku untuk enggan dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Pasal itu bisa disebutkan mengandung aturan-aturan potensi pertanggungjawaban dengan tahap kurang bagus. Bila seseorang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, maka secara hukum orang itu dapat dihukum dan dianggap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dari interpretasi Pasal 44 KUHP, jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam pasal itu, maka dapat disimpulkan bahwa individu tersebut mampu menanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam Pasal 44 KUHP, ditetapkan tiga kriteria yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, yaitu ketidakmampuan sadar terhadap maksud dari tindakannya saat itu, ketidakmampuan mengendalikan diri, dan ketidaksadaran bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Kekurangan kesadaran terhadap tujuan tindakan mencerminkan keadaan psikologis di mana individu tidak bertindak dengan kehendak sadar. Ketidakmampuan mengendalikan diri mengacu pada kondisi mental yang membuat seseorang tidak bisa mengarahkan atau menguasai tindakannya. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, individu tersebut dapat dipandang tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengenali bahwa tindakannya tersebut melawan hukum, sehingga terbebaskan dari sangsi dipidana.¹⁷

¹⁴ Liga Saplendra Ginting, "Perbandingan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum islam", Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 36

¹⁵ Dyah Irawati, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum PRIORIS, 2(2), Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2016, hlm. 101.

¹⁶ Hotma Sitompul, "Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa", Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(5), Oktober 1977, hlm. 34.

¹⁷ Dyah Irawati, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum PRIORIS, 2(2), 2016, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, hlm. 101.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila pada saat perbuatan tersebut dilakukan, orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, institusi peradilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, tidak memiliki wewenang untuk menghukum pelaku dengan sanksi pidana. Sebaliknya, tindakan yang diizinkan adalah memindahkan individu tersebut ke fasilitas perawatan kesehatan jiwa. Berkaitan dengan kasus esibisionisme dan apakah tindakan tersebut bisa dihukum, Pasal 281 KUHP sudah menyediakan ketentuan yang menjelaskan tentang hal tersebut sebagai berikut:

“Sanksi maksimal yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimum sejumlah Rp 4.500.

1. Setiap individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengganggu kesopanan di tempat umum.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal yang merusak kesopanan di hadapan orang lain, yang kehadirannya bukan atas keinginan sendiri.

Dalam konteks hukum, tindak pidana esibisionisme, yang dilakukan dengan tujuan mengganggu ketertiban umum melalui tindakan yang membangkitkan gairah seksual di tempat umum, dapat mengundang sanksi pidana. Tindakan ini harus dibuktikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merendahkan moralitas publik. Kondisi mental pelaku menjadi penting dalam menentukan tanggung jawab pidananya, yang mana keadaan psikologisnya perlu dipertimbangkan berdasarkan bukti kuat dari saksi ahli atau laporan media. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 10 secara spesifik mengaturnya, mengasumsikan konteks legal yang memberikan panduan pada pengenaan hukuman bagi tindakan-tindakan yang mengarah pada perilaku esibisionistik yang berbunyi:

“Dilarang keras melakukan atau menampilkan aksi yang melibatkan ketelanjangan, aktivitas seksual, eksploitasi seksual, atau konten pornografi baik itu secara langsung atau melalui penayangan kepada umum.”

Ganjaran pidana terhadap tindakan esibisionisme didalam pasal 10 UU. No.44 Tahun 2008 perihal Pornografi ditetapkan selanjutnya tercantum di Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 perihal Pornografi. Isi pasalnya ialah berikut :

“Individu yang terbukti menampilkan diri sendiri atau orang lain dalam aksi publik yang melibatkan tindakan seperti eksploitasi seksual, ketelanjangan, hubungan seksual, atau konten serupa lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, akan menghadapi hukuman penjara hingga maksimal sepuluh tahun dan/atau dikenai denda hingga lima miliar rupiah.”.

Eksibisionisme tercantum di UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu ialah sesuatu aksi pembelokan aturan serta suatu perbuatan kesalahan. Delik yang ada pada UU Nomor. 44 Tahun 2008 berkenaan dengan esibisionisme ini yakni delik biasa, serta bukan delik aduan.

Sebutan esibisionisme belum dilansir pada uraian KUHP berkaitan keadaan-keadaan semacam apa seorang bisa dipertanggungjawabkan serta tidakbisa dipertanggungjawabkan juga tidak dipaparkan dalam Pasal 44 KUHP. Penguasa pada perihal ini sepatutnya membuat hukum yang sempurna di era mendatang untuk menanggulangi kasus yang timbul terpaut ketidakjelasan aturan pasal 44 KUHP serta belum terdapatnya

sebutan eksibisionisme pada hukum positif Indonesia. Dibutuhkan uraian tentang eksibisionisme yang jelas, nyata, dan memuat penafsiran, batas dan unsur-unsur eksibisionisme di Indonesia.

Tindak pidana dalam hal seperti ini yakni tindakan orang yang diformulasikan pada hukum selaku aksi yang menentang hukum, yang pantas dipidana serta dilakukan dengan kekeliruan. Orang yang melaksanakan aksi kejahatan hendak mempertanggungjawabkan aksi dengan kejahatan bila beliau memiliki kekeliruan, seorang memiliki kekeliruan bila dalam jangka waktu melaksanakan tindakannya diamati dari bidang masyarakat membuktikan pemikiran normative hal kekeliruan yang dicoba.¹⁸ Tindak pidana terjadinya eksibisionisme ini yakni aksi yang menentang aturan kesusilaan.

Para penderita eksibisionisme mempunyai desakan yang amat kokoh untuk penuhi hasratnya, alhasil dalam dikala melaksanakan aksi itu mereka tidak memperhatikan akibat sosial serta hukum dari aksi mereka. Dari sebagian penafsiran mengenai eksibisionisme di atas, sehingga bisa diambil simpulan kalau faktor dari eksibisionisme merupakan “menunjukkan alat kemaluan pelaku pada orang lain”, aksi tidak bermoral itu pastinya berlawanan dengan aturan kesusilaan serta hukum positif yang legal di dalam masyarakat, seperti dimana sudah ditentukan caranya melalui *lex generalis* tercantum di KUHP Indonesia ialah:

- a. Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV,
- b. Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab VI.

Perilaku yang dicoba oleh penderita eksibisionisme sudah tidak cocok dengan determinasi pasal 289 KUHP serta pasal 290 KUHP yang melaporkan kalau kalau seseorang yang mengancam dengan kekerasan kepada orang lain dalam melakukan atau tidak mengindahkan perbuatan cabul maka diancam dengan tindakan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan pidana kurungan maksimal sembilan tahun.

Seperti tercantum di hukum Acara Pidana, Penetapan tetapan akhir atas sesuatu masalah perbuatan kejahatan diberikan oleh pengadilan wajib membagikan kesamarataan pada seluruh pihak serta tidak berhasrat sekedar buat memidana. Sedemikian itu pula dengan perbuatan kejahatan tindakan pornografi yang dicoba oleh penderita penyakit eksibisionisme, pengadilan diharuskan menggali, menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa kesamarataan yang hidup pada masyarakat. Suatu hukum idealnya membagikan kesamarataan kepada seluruh pihak, dan membagikan kemanfaatan serta kejelasan hukum. impian tetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan cocok serta seimbang dengan kekeliruan yan dikerjakannya.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme, perbandingan antara putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT dan putusan nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph adalah putusan nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph Pada keputusan hakim tersebut, diambil kebijakan untuk menerapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya merujuk pada pasal 36. Dikatakan dalam pasal tersebut, hukuman akan diterapkan bagi individu yang terlibat dalam tindakan publik yang menampilkan aksi seksual, ketelanjangan, atau aksi serupa yang memiliki unsur pornografi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10. Akibat dari pelanggaran ini, pelaku dapat menerima sanksi berupa penjara dengan durasi maksimal sepuluh tahun dan/atau

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV. Budiutama, Yogyakarta, 2020, hlm. 3

¹⁹ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 117

denda hingga maksimum lima miliar rupiah.” ini menggambarkan seseorang yang melakukan tindakan Eksibisionisme.

Pada putusan tersebut juga JPU membacakan isi surat *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang kesimpulan dari isi suratnya yaitu terdakwa atas nama Rohayadi terbukti mengidap eksibisionisme, akan tetapi dikarenakan belum adanya aturan yang secara gamblang mengakomodir tindakan Eksibisionisme menjadi tindak pidana mengakibatkan sulitnya menerapkan penjatuhan pidana yang sesuai dan adil bagi pelaku dan korban. Mengingat bahwa eksibisionisme juga termasuk gangguan kejiwaan seksual, yang membuat pelaku sulit untuk mencegah tindakan tersebut. Hal ini berdampak pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam memutus perkara tentang eksibisionisme, yaitu pemberian rehabilitasi. Hal ini penting karena mengingat bahwa eksibisionisme adalah termasuk gangguan kejiwaan seksual untuk menghindari adanya pengulangan perbuatan oleh pelaku (*residivis*). Pemberian pidana penjara belum sepenuhnya memberikan solusi yang tepat untuk pelaku eksibisionisme.

Dari pernyataan di atas hal yang dimaksudkan dapat membantu penegak hukum dalam menangani kasus eksibisionisme antara lain diharapkan terhadap aparat penegak hukum untuk menjelaskan secara rinci terkait Pasal 44 KUHP agar penjatuhan hukuman pada kasus eksibisionisme dapat dilakukan secara adil. Dengan menciptakan kategorisasi yang lebih detail terhadap berbagai gangguan mental sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan mengenai jenis-jenis gangguan kejiwaan yang dapat dianggap masuk dalam lingkup Pasal 44 Kode Hukum Pidana (KUHP). Ini bertujuan agar dalam kasus seperti eksibisionisme, tidak terjadi kesalahan penilaian oleh hakim dalam menentukan apakah seorang pelaku eksibisionisme memiliki gangguan jiwa. Dan dalam pelaksanaannya haruslah dimintakan pemeriksaan melalui *Visum et Psikiatrikum*.

Selanjutnya pemerintah dapat memberikan rehabilitasi kepada seseorang pelaku yang telah melakukan perbuatan Eksibisionisme, mengingat beberapa ahli mengatakan bahwa *paraphilia* termasuk ke dalam gangguan seksual yang dimana hal tersebut perlulah diambil tindakan untuk dimintakan surat rujukan rehabilitasi, agar pelaku tidak melakukan hal tersebut kembali. Selain itu dapat memasukkan pasal yang dengan tegas menyebutkan istilah “eksibisionisme” dan menyebutkan terkait pengertian, batasan-batasan dan unsur-unsur tindak pidana eksibisionisme pada undang-undang pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau pada KUHP, agar terlihat jelas tentang tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksibisionisme dan yang bukan. Hal ini disarankan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan tepat dan tidak terjadi kerancuan dalam menjatuhkan hukuman. Mulyana W Kusuma menekankan bahwa pelanggaran seksual dan tindakan terkait seks yang diatur dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan melanggar kesopanan harus selalu dianalisis dengan mempertimbangkan konteks budaya serta evolusi struktur sosial dalam masyarakat.

PENUTUP

Pertimbangan hakim antara putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, untuk kedua putusan tersebut hakim masing-masing menggunakan teori pertimbangan hakim yang sama yaitu Teori *Ratio Decidenci* yang dimana kedua hakim tersebut mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Hakim mempertimbangkan antara kesalahan, motif terdakwa dan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT, hakim cenderung

memberikan pertimbangan bahwa terdakwa atas nama Fransiska Candra Novitasari bersalah atas pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 KUHP yang merupakan pasal untuk tindakan penyebaran dan memproduksi konten pornografi, dikarenakan adanya tindak pidana lainnya yang dilakukan berupa menyebarkan konten pornografi setelah melakukan tindakan esibisionisme. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dianggap telah sesuai dalam diberikannya penjatuhan pasal oleh hakim dikarenakan putusan tersebut hakim memutuskan menggunakan pasal yang sesuai yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 yang dimana pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal ini sudah sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* pada pasal 281 KUHP, namun adanya hal yang kurang dari aturan yang ada sekarang mengakibatkan tersangka belum mendapatkan kesamarataan hak, dikarenakan terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam memutus perkara tentang esibisionisme, yaitu pemberian rehabilitasi. Hal ini penting karena mengingat bahwa esibisionisme adalah termasuk gangguan kejiwaan seksual untuk menghindari adanya pengulangan perbuatan oleh pelaku (*residivis*). Pemberian pidana penjara belum sepenuhnya memberikan solusi yang tepat untuk pelaku esibisionisme. Maka dari itu perlunya pembaharuan dari undang-undang atau pasal yang terkait tindakan esibisionisme.

Saran

Saran yang diberikan yaitu: Diharapkan aparat penegak hukum lebih cepat bergerak dalam mengatasi permasalahan tindak pidana esibisionisme, dengan segera melakukan penambahan pasal atau reformulasi kedalam Undang-Undang yang ada saat ini, dikarenakan esibisionisme merupakan pelanggaran kesusilaan yang meresahkan masyarakat. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat merekomendasikan untuk dibuatkannya Surat Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum*, mengingat tindakan esibisionisme adalah gangguan mental psikologis seksual, maka dibutuhkan pasal yang berisi pemberian rehabilitasi untuk pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. Dibutuhkan pula peran dan dukungan dari masyarakat melalui koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan tindak pidana esibisionisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, (2012), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiansyah, Sandy, Ichlas Tribakti, dkk., (2023), *Kesehatan Mental*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Chazawi, Adami, (2016), *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: CV. Budiutama.
- Kombes, Imbus Gunandi, Joenadi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Pramedia Grup.
- Mahmud Marzuki, Peter, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, (2017), *Etika Profesi Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

Made Raditya Pawani Peraba Sugama, Ni dan Suatra Putrawan, (2018), *Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP*, In Jurnal Kertha Wicara, 7(4).

Artikel Jurnal (DOI)

Irawati, Dyah, (2016), *"Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Jurnal Hukum PRIORIS, 2(2), Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. DOI : <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>

Tololiu, Yudi Gabriel dan Gde Made Swardhana, (2020), *Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual*, Volume 8(10), Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p03>

Sitompul, Hotma, (1977), *"Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa"*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(5) DOI : [10.21143/jhp.vol7.no5.725](https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.725)

Sugama, Ni Made Raditya Pawani Peraba dan Suatra Putrawan, (2018), *"Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP"*, Jurnal Kertha Wicara, 7(4) DOI : <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>

Utami Lestari, Nadia , 2019, *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan, Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, Vol. 1, No. 1. Jakarta, Universitas Indraprasta. DOI : <https://doi.org/10.30998/simponi.v1i1>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Tambahan Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.

Strafgesetzbuch (StGB) *German Criminal Code* ("Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman").

Website dan Lain-lain

Ginting, L. S., (2017), *Perbandingan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum islam*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Pambudi, Eka, Febri, "Kasus Eksibisionisme di Bandara NYIA, Siskaeer Resmi Jadi Tersangka", Semarangku.com, 06 Desember 2021, dikutip dari <https://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313170388/kasus-eksibisionisme-di-bandara-nyia-siskaeer-resmi-jadi-tersangka?page=all> , diakses tanggal 22 Oktober 2023.